

## **KEBIJAKAN INDONESIA MENOLAK BERGABUNG DALAM ISLAMIC MILITARY ALLIANCE**

Muhammad Alfian Maulana

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183

Email: alfian.maulana37@yahoo.com

### **Abstract**

*After the 9/11 tragedy that shook the international community, Indonesia expressed its attitude that would support the war on terrorism. Moreover, successive terrorist attacks in Indonesia have become a strong foundation for the government to issue a counterterrorism policy and committed to supporting international cooperation in the fight against global terrorism. The emergence of Islamic Military Alliance to Fight Terrorism adds a new chapter in the global counter-terrorism cooperation. Initiated by Saudi Arabia, the alliance has now assembled its members of 36 countries. These countries come from Islamic countries and some countries with Muslim majority who are invited directly by Saudi Arabia, one of the countries that received the invitation is Indonesia. However, Indonesia rejected the invitation and said it would not join the Islamic Military Alliance to Fight Terrorism. This study will analyze the reasons why Indonesia rejected Saudi Arabia invitation. The reason is not only because it relates to the Orientation and National Role in Indonesian foreign policy, but also can be seen by using constructivism perspective, where Indonesia also has Ideographic, Purposive, Ethical and Instrumental considerations in its decision*

*Keywords : Terrorism, Islamic Military Alliance to Fight Terrorism, Indonesian Foreign Policy, Orientation & National Role, Constructivism*

### **Pendahuluan**

Isu terorisme saat ini telah menjadi fenomena yang global utamanya pasca terjadinya serangan 11 september 2001 terhadap gedung *World Trade Center* di Amerika Serikat. Peristiwa ini dapat disebut sebagai serangan teroris paling merusak

dalam sejarah dunia karena mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang cukup besar. Tragedi ini kemudian menjadi momentum bagi perkembangan isu terorisme dalam tataran internasional serta mengubah pandangan global mengenai ancaman terorisme.

Pasca peristiwa 11 September 2001, Indonesia telah dihadapkan pada aksi dan serangan terorisme yang cukup beruntun. Tercatat ada puluhan aksi terorisme yang pernah terjadi, beberapa diantaranya seperti bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002, bom Bali 2 pada 1 Oktober 2005, pengeboman kudubes Australia yang terjadi pada 9 September 2004, pengeboman di hotel *JW Marriott* dan *Ritz-Carlton* pada tahun 2009, serta serangan Sarinah pada tahun 2016. Rentetan kejadian ini mengakibatkan kerugian yang luar biasa bagi Indonesia, baik dari segi materi, korban jiwa, hingga berdampak pada sektor ekonomi (Tribunnews, 2016).

Meningkatnya perkembangan isu dan serangkaian aksi kejahatan terorisme di Indonesia tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan anti terorisme. Ditingkat domestik Indonesia mensahkan UUD no 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan juga membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) sampai dibentuknya Badan Nasional Pemberantasan Terorisme pada tahun 2010 (Wuryandari, 2014).

Ditingkat internasional Indonesia turut berperan dalam berbagai kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme seperti kerjasama *Australia - Indonesia Ministerial Council on Law and Security*, dan kerjasama *Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing* yang merupakan kerjasama dari Kepolisian Republik Indonesia dengan *Australian Federal Police* (AFP) dengan membentuk suatu badan intelijen anti terror yang bertujuan untuk keperluan investigasi bersama dalam mengungkap penyebab teror bom Bali I (Haryani, 2008).

Selain itu Indonesia terus mendukung langkah-langkah PBB dan berperan aktif dalam berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional khususnya dalam rangka penegakan HAM, penegakan hukum, dan berbagai langkah

pengecahan, penumpasan, pemberantasan terorisme, serta keamanan internasional. Salah satunya yakni mendukung pembentukan Komite Melawan Terorisme (*Counter Terrorism Committee/CTC*) yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 tahun 2001 (Wuryandari, Alami, Yustiningrum, & Sriyanto, 2014b).

Permasalahan terorisme bukanlah persoalan bagi sebuah negara, namun merupakan persoalan global yang melibatkan banyak negara. Sehingga pemberantasan, baik secara pencegahan ataupun perang melawan terorisme ini membutuhkan kerjasama lintas negara. Salah satu kerjasama internasional dalam penanganan dan pemberantasan terorisme yakni *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism*, yang selanjutnya bisa disebut sebagai Aliansi Militer Islam. Aliansi Militer Islam merupakan kerjasama internasional dalam penanganan terorisme dengan bentuk kerangka kerja aliansi militer. Secara umum aliansi dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan baik secara formal maupun informal yang bertujuan untuk melindungi diri dari ancaman yang datang dari pihak eksternal atau internal (Irish & Browning, 2015a).

Pembentukan Aliansi Militer Islam diumumkan pada tanggal 15 Desember 2015 oleh menteri Pertahanan Arab Saudi, Muhammad Bin Salman. Dalam mengumpulkan anggota koalisinya, Arab Saudi mengundang berbagai negara Islam dan beberapa negara dengan mayoritas Muslim untuk bergabung. Negara-negara yang mendapat undangan tersebut yaitu Pakistan, Malaysia, Nigeria, Turki, Jordania, dan termasuk diantaranya, Indonesia.

Namun, respon berbeda ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi undangan tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan menolak undangan tersebut dan menyatakan tidak akan ikut serta dalam Aliansi Militer Islam. Penolakan itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir pada 15 desember 2015 (Ramadhan, 2015).

## **Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, penulis kemudian merumuskan permasalahan sebagai berikut : Mengapa Indonesia menolak bergabung kedalam *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism*?

## **Kerangka Teoritis**

### **Kebijakan Luar Negeri**

Holsti memberikan pernyataan mengenai kebijakan luar negeri sebagai suatu sikap yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan hubungan antar negara. Tindakan ataupun ide yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan suatu masalah atau melancarkan perubahan, yaitu melalui kebijakan, sikap atau tindakan negara-negara lainnya. Holsti kemudian menjabarkan pengertian kebijakan luar negeri ini ke dalam empat komponen, yakni: (1) orientasi kebijakan luar negeri, (2) peran nasional, (3) tujuan nasional, dan (4) tindakan nasional. Dari empat komponen tersebut, penelitian akan menggunakan pemaknaan holsti tentang kebijakan luar negeri dalam kaitan Orientasi Kebijakan Luar Negeri dan Peran Nasional (Holsti, 1988, p. 108).

#### **1. Orientasi**

Orientasi adalah sikap dan komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan strategi fundamentalnya untuk mencapai tujuan dalam dan luar negerinya untuk menanggulangi ancaman yang berkesinambungan. Strategi dan orientasi umum jarang diungkapkan dalam suatu keputusan, tetapi merupakan hasil dari serangkaian keputusan kumulatif yang diambil dalam upaya untuk menyesuaikan tujuan, nilai, dan kepentingan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan domestik dan eksternal.

## **2. Peran Nasional**

Konsepsi peran nasional berhubungan erat dengan orientasi. Dimana peran nasional juga mencerminkan kecenderungan, kecemasan, dan sikap dasar terhadap dunia luar dan juga variabel sistemis, geografis dan ekonomi. Namun peran lebih spesifik dari orientasi yakni dengan menunjuk dan mengarah pada tindakan-tindakan yang lebih khas.

### **Konstruktivisme**

Christian Reus-smit dalam buku *The Politic of International Law* menjabarkan 4 indikator pertimbangan yang melatar belakangi alasan aktor politik mengambil suatu tindakan atau kebijakan, yaitu: *Pertama*, pertimbangan *Ideographic*, yaitu berkaitan dengan identitas aktor. *Kedua*, pertimbangan *Purposive*, yaitu mengenai tujuan/keinginan aktor, berkaitan dengan proses pembentukan kepentingan. *Ketiga*, pertimbangan *Ethical*, yaitu berkaitan dengan norma dan standar moral yang menuntun perilaku negara serta apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. *Keempat*, pertimbangan *Instrumental*, yaitu metode, instrumen maupun alat yang digunakan untuk mencapai tujuan (Reus-Smit, 2004).

### **Pembahasan**

#### **1. Dinamika Isu Dan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia**

Tragedi 11 september 2001 atau yang sering dikenal dengan peristiwa 11/9 memberikan dampak yang luas pada tataran internasional dan mengubah pandangan global mengenai ancaman terorisme. Sebagaimana merubah konstelasi dan politik internasional Amerika Serikat yang mengeluarkan kebijakan *Global War againts terrorism* dan *statement with us or against us* menjadi pilihan bagi dunia internasional untuk bergabung dalam perang melawan terorisme ataupun sebaliknya.

Pasca tragadi tersebut pemerintah Indonesia dibawah Presiden Megawati Soekarno Putri bertindak responsif. Presiden Megawati menyatakan dukungannya untuk perang global melawan terorisme dan berjanji untuk melaksanakan resolusi PBB kontra terorisme (U.S. State Department, 2001) Presiden Megawati kemudian menyatakan empat sikap Indonesia terhadap terorisme yaitu; (1) Indonesia siap bergabung dengan komunitas internasional dalam perang melawan terorisme; (2) dukungan Indonesia dalam perang melawan terorisme disampaikan melalui forum PBB; (3) semua yang berkaitan dengan perang melawan terorisme bersifat proporsional; dan (4) menghindari perang terbuka melawan terorisme (Chaerudin, 2003, p. 62).

Selain itu, peristiwa serangan bom di Indonesia seperti bom bali 1 yang merupakan serangan teroris terparah di Indonesia. Telah menjadi titik utama dalam lahirnya kebijakan kontra terorisme di Indonesia. Dimana pasca serangan tersebut Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai penindakan terorisme yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1-2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Yang kemudian disahkan kedalam undang-undang menjadi UUD No 15 tahun 2003 dan UUD no 16 tahun 2003. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Inpres No.4 Tahun 2002, dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No. Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) (Wuryandari, 2014).

Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Megawati Soekarnoputri juga banyak melakukan kerjasama internasional dalam upaya menanggulangi terorisme. Seperti disepakatinya *Memorandum of Understanding (MoU) on Combating International Terrorism* oleh Indonesia dan Australia (Benedict, 2015). Kemudian kerjasama dengan pemerintah Australia dalam *Joint Investigation and Intelligence Team to*

*Investigate Bali Bombing*, yang merupakan investigasi gabungan Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Federal Australia (AFP), pada tanggal 16 oktober 2002 (wuryandari, Alami, Yustiningrum, & Sriyanto, 2014a, p. 65).

Komitmen Indonesia dalam perang melawan terorisme kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Indonesia dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia juga turut aktif berperan di berbagai kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Seperti kerjasama Indonesia – Australia, pada 4 april 2005 kedua menandatangani *Arrangement on the Joint Indonesia - Australia Civil Aviation Security Capacity Building Project*. Dimana kerjasama tersebut secara umum mengatur kerjasama keamanan untuk mencegah masuknya pelaku teroris ke Indonesia melalui perbatasan laut maupun daratan. Pada tanggal 13 november 2006, kedua negara juga sepakat dan menandatangani *Joint Declaration of Comprehensive Partnership Between Indonesia and Australia (Agreement on Framework for Security Cooperation)* (Kemenlu RI, 2006).

Usaha pemberantasan dan penanggulangan terorisme berlanjut pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo terus menekankan pentingnya komitmen dan kerja sama dalam menghadapi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional, serta menyerukan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas adalah kunci dan syarat mewujudkan kemakmuran kawasan ASEAN (Manafe & Nurdin, 2016). Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN-Amerika Serikat juga mengingatkan pentingnya kerja sama dalam tiga hal, yakni mempromosikan toleransi, memberantas terorisme dan ekstremisme, serta mengatasi akar masalah dan menciptakan suasana kondusif terhadap terorisme (BBC Indonesia, 2016).

Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan isu terorisme, dimana pada tahun 2016 Indonesia menjadi tuan rumah dua penyelenggaraan forum internasional

tentang terorisme yakni *International Meeting on Counter Terrorism (IMCT)* dan *Counter Terrorism Financing (CTF)* yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 8-11 Agustus 2016. *International Meeting on Counter Terrorism (IMCT)* dan *2nd Counter Terrorism Financing Summit* merupakan acara konferensi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang membahas tentang kerjasama internasional dalam mencegah dan menangani ancaman radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, termasuk aliran pendanaan terorisme lintas perbatasan internasional (Asean, Interpol dan PPP/ Public Private Partnerships) (IMSumarsono, 2016).

## **2. Kemunculan *Islamic Military Alliance* dalam Pemberantasan Terorisme Global**

Pada akhir desember 2015, pemerintah Arab Saudi mengumumkan pembentukan *Islamic Military Alliance*. Arab Saudi menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan kerjasama dalam pemberantasan terorisme dengan kerangka kerja aliansi militer. Pengumuman ini disampaikan disampaikan dalam sebuah jumpa pers yang oleh menteri Pertahanan Arab Saudi Muhammad Bin Salman. Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Pertahanan Arab Saudi Mohammed bin Salman juga menyatakan mengatakan koalisi ini akan melawan berbagai kelompok teroris, termasuk diantaranya kelompok ISIS. Ia melihat pada saat ini sejumlah Negara, termasuk negara-negara Arab dan Afrika telah sangat menderita akibat terorisme (Dawn, 2015).

Pemerintah Arab Saudi kemudian juga menyatakan bahwa aliansi militer Islam akan beroperasi sejalan dengan PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), konvensi internasional lainnya. Dan akan terus berkomitmen pada ketentuan dalam Piagam PBB dan Piagam Organisasi Kerjasama Islam (Rasha & Moran, 2015). Sementara tujuan dari koalisi ini secara umum yakni ;mengupayakan dan koordinasi dalam memerangi terorisme di negara-negara seperti Irak, Suriah, Libya &

Afghanistan; bekerjasama dengan dunia internasional dan dengan negara-negara kekuatan utama dunia serta organisasi internasional untuk melaksanakan operasi militer di Suriah melawan ISIS; melawan organisasi teroris internasional dan regional, membantu anggota yang berpartisipasi untuk melawan semua kelompok kejahatan dengan menyediakan dukungan militer (Irish & Browning, 2015b); untuk melindungi semua negara anggota Aliansi Militer Islam (Arab News, 2016); untuk mengatasi dan memberantas kelompok teroris lainnya (Maqsood, 2016).

Dalam mengumpulkan anggota aliansi ini, Arab Saudi mengundang berbagai negara islam dan beberapa negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam untuk bergabung. Beberapa negara yang mendapat undangan tersebut seperti Pakistan, Malaysia, Nigeria, Turki, Jordania, dan termasuk diantaranya, Indonesia. Beberapa dari mereka menyatakan akan bergabung dan siap mendukung, sementara pemerintah Indonesia kemudian menyampaikan penolakan, dan menyatakan tidak akan bergabung kedalam aliansi militer ini.

Penolakan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menyatakan bahwa posisi Indonesia sudah jelas tidak dapat bergabung. Karena kerjasama yang diajukan Arab Saudi merupakan kerjasama aliansi militer, sementara prinsip politik luar negeri Indonesia tidak mengizinkan mengikuti aliansi semacam itu. Ia kemudian menegaskan bahwa selama Republik Indonesia berdiri tidak pernah mengikuti aliansi militer semacam ini, pengerahan militer yang dilaksanakan oleh Indonesia hanya dalam konteks Pasukan Perdamaian PBB, selain itu tidak bisa. Sementara itu, dalam kaitan terorisme Pemerintah Indonesia memiliki strategi tersendiri dalam penanggulangan terorisme, yang cukup efektif dan telah diapresiasi oleh berbagai Negara (Mohamad & Putri Hanggoro, 2016).

### **3. Alasan Indonesia Menolak Bergabung dalam Islamic Military Alliance**

#### **a. Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia**

Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Sementara dalam melaksanakan kebijakan tersebut, politik luar negeri Indonesia mempunyai landasan-landasan yang sifatnya yang lahir dari cita-cita hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Yakni Undang-undang 1945 dan Pancasila, dimana prinsip-prinsip pokok dan nilai dasar keduanya tidak akan berubah di masa-masa mendatang (Wuryandari, Mashad, Pujiastuti, & Alami, 2016)

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional Indonesia telah memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Wuryandari et al., 2016, p. 28). Sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yakni pada alenia pertama dan alenia keempat. Rumusan yang terdapat pada alenia pertama menjelaskan bahwa penegasan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuknya karena penjajahan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sementara alenia keempat memberi penjelasan bahwa bangsa Indonesia akan memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pancasila yang juga termuat di dalam alenia ke-empat diposisikan sebagai landasan idiil dalam politik luar negeri Indonesia (Wuryandari et al., 2016, p. 28). Mohammad Hatta kemudian menyebut Pancasila sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Dimana, kelima sila tersebut berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal serta mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Ia juga menyatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh dalam politik luar negeri Indonesia. Karena Pancasila adalah falsafah negara yang mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik mana pun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari

Pancasila (Sabir, 1987). Selanjutnya Mohammad Hatta menyebut bahwa “Pancasila adalah pedoman politik bebas aktif” (Hatta, 1981).

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa politik bebas aktif dapat diartikan sebagai berikut; *Bebas*, dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. *Aktif*, berarti bahwa didalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya Indonesia tidak bersikap pasip-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersikap aktif (Kusumaatmadja, 1983). sementara B.A Urbani menjabarkannya yakni : perkataan bebas dalam politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : biar berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi menurut pengertian ini, dapat diberi definisi sebagai “berkebebasan politik untuk memastikan dan menyebut pernyataan sendiri, pada setiap persoalan internasional tepat dengan nilainya masing-masing tidak dengan *apriori* memihak pada satu buah blok” (Urbani, 1972).

Prinsip politik bebas aktif pertama kali dicetuskan oleh Muhamad Hatta, dimana pada tahun 1949, menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia (Habib, 1997, p. 389). Prinsip ini dilandasi oleh pertimbangan situasi politik internasional yang berkecamuk saat itu, dimana terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Menurutnya Indonesia harus tetap berada diposisi netral, sebab apabila terlibat perang dingin, Indonesia tidak akan memiliki kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka. Sebaliknya, Indonesia akan tetap berada di bawah kendali negara-negara yang bertikai (Kurniawan, 2016).

Prinsip politik bebas aktif kemudian menjadi landasan oprasional bagi politik luar negeri Indonesia. Salah satunya yakni terdapat di dalam undang-undang no 37 tahun 1999, prinsip bebas aktif dituangkan dalam pasal 2&3 yakni :

1. Pasal 2, Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. Pasal 3, Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

**b. Pilihan *Soft-Approach* Sebagai Jalan Bagi Pemberantasan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia**

Selanjutnya analisis yang penulis gunakan dalam menjelaskan alasan Indonesia menolak bergabung ke dalam *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* yakni menggunakan pendekatan konstruktivisme, berdasarkan pendapat Christian Reus-Smit yang menyatakan bahwa pengambilan aksi, tindakan atau kebijakan oleh actor politik akan didasarkan empat pertimbangan yakni *Ideographic*, *Purposive*, *Ethical*, dan *Instrumental*.

**1. *Ideographic***

Selain sebagai salah satu negara dengan jumlah penganut Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai negara Muslim Moderat karena memiliki nilai-nilai toleransi, cinta damai, dan anti kekerasan. Islam Moderat pada mulanya diperkenalkan oleh Abdurrahman Wahid/Gus Dur yang selalu menjunjung nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Dalam istilahnya, Islam Moderat adalah bagian dari teorema “Islam kita” yang merupakan sebuah peleburan fusi dari ke-Islaman, kemajemukan, dan tradisi ke-Indonesiaan. Islam Moderat merupakan jendela untuk melihat Islam yang tidak buta terhadap tradisi, menjalin kerja sama antar umat beragama dan multikultural, serta tidak gamang dalam menghadapi perubahan global (Umam, 2010).

Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang juga merupakan mantan ketua umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan bahwa istilah Islam Moderat memiliki makna dari istilah Arab yakni *ummatan*

*wasathan* atau *al-din al-wasath* yang bermakna “golongan atau agama tengah”, dan tidak ekstrem. Ia menambahkan bahwa Islam di Indonesia memiliki perbedaan watak dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk juga dengan negara-negara di Timur Tengah. Hal ini disebabkan Islam masuk ke Indonesia secara damai. Ditambah dengan latar sosial-budaya masyarakatnya sehingga menciptakan Islam Indonesia yang cinta damai, moderat, inklusif, toleran, dan anti-kekerasan (Rasyid, 2015). Selain itu, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR Zainut Tauhid juga menambahkan bahwa Islam Moderat adalah sebuah konsep dimana Islam dapat harmonis dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat namun juga tidak menolak nilai-nilai baru yang terus muncul selama bermanfaat bagi masyarakat (Sihombing & S, 2015).

Konsep Islam moderat juga selalu digaungkan dan dipromosikan oleh Pemerintahan Indonesia, tepatnya pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY menjabarkan bahwa Islam Indonesia merupakan Islam yang dapat bersinergi dalam kemajuan peradaban. Sebagaimana pernyataannya yakni *In Indonesia, Islam, democracy, and modernity go hand in hand effortlessly*. Bahwa di Indonesia, Islam, demokrasi, dan modernitas dapat berjalan beriringan secara harmoni (Cochrane, 2009).

## **2. *Purposive***

Pertimbangan *purposive* berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, dalam hal ini adalah usaha serta komitmen Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Dimana sejak tahun 1999 sampai 2016 sudah terjadi 69 kali serangan terorisme di Indonesia. Hal ini tentu berdampak besar bagi Indonesia, karena secara langsung telah mengancam keberlangsungan hidup dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman dan serangan teroris ini telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar dan bahkan memakan korban jiwa. Terlebih target dan sasaran teror banyak ditujukan ke objek vital, serta tempat-tempat umum yang ramai (Wijayaka, 2016).

### **3. *Ethical***

Pertimbangan *Ethical* berkaitan dengan norma-norma yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakan kontra-terorisme. Dimana pemerintah Indonesia lebih mengedepankan pendekatan *soft approach* dalam penanganan dan penanggulangan terorisme. Pendekatan *soft approach* merupakan pendekatan yang mengedepankan tindakan yang terintegrasi dan komprehensif dalam menangani masalah radikalisme, mulai dari akarnya. Pendekatan ini menggunakan cara-cara persuasif seperti dialog, dan mengajak peran serta keterlibatan masyarakat dalam menangkal paham radikalisme (Pusat Media Damai BNPT, 2016).

Presiden Joko Widodo diawal pemerintahannya memandang bahwa ada hal lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi radikalisme dan terorisme. Penanganan terorisme tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *hard approach* namun dapat pula menggunakan *soft approach*. Yakni penanganan terhadap radikalisme dan terorisme melalui pendekatan agama maupun pendekatan budaya (Sekretariat Presiden Biro Pers Media dan Informasi, 2015).

Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkumham) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia dalam menghadapi terorisme lebih mengedepankan pendekatan *soft approach* dengan pendekatan agama dan budaya. Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak ingin mengulang kesalahan yang dibuat oleh negara lain, negara-negara lain telah melakukan kesalahan dengan menggunakan kekerasan untuk menanggulangi terorisme, sebagaimana yang terjadi di Afganistan, Suriah, dan India (Erdianto & Asril, 2016).

### **4. *Instrumental***

Pertimbangan *instrumental* berkaitan dengan alat yang digunakan Pemerintah Indonesia dalam kebijakan penanggulangan terorisme, yakni melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT merupakan lembaga pemerintah

nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang penanggulangan terorisme. BNPT dibentuk melalui Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan saat ini Kepala BNPT dijabat oleh Komjen. Pol. Suhardi Alius yang dilantik pada 20 Juli 2016 (Jordan, 2016).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggunakan dua strategi dalam penanggulangan terorisme yakni program Kontra-radikalisasi dan Program Deradikalisasi. *Pertama*, Program Kontra-radikalisasi merupakan program yang ditujukan terhadap masyarakat yang belum terpapar paham radikal, yakni seperti kegiatan kontra propaganda, kontra narasi, sosialisasi, pengawasan terhadap orang, senjata api, amunisi, bahan peledak, kegiatan kewaspadaan, dan juga perlindungan terhadap obyek vital nasional dan fasilitas publik (Pusat Media Damai BNPT, 2017).

Pada tahun 2016 ada beberapa program kontra-radikalisasi BNPT yang telah dijalankan, berikut diantaranya *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan kegiatan kontra radikalisasi BNPT yang dilakukan melalui diskusi akademik. Kemudian juga melalui seminar antiterorisme diberbagai wilayah diIndonesia, dengan sasaran masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa. BNPT juga mengadakan Workshop “Sistem Pengamanan Terminal dari Ancaman Teroris” yang berisi penjabaran mengenai standard operating procedure (SOP) pengamanan untuk mengantisipasi terorisme, termasuk mitigasinya apabila terjadi ledakan karena ulah teroris (JawaPos.com, 2016).

*Kedua*, program deradikalisasi, merupakan program yang ditujukan terhadap kelompok-kelompok yang sudah terpapar paham radikal, seperti kelompok inti, militant, simpatisan, dan pendukung terorisme, dengan melaksanakan program, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat dan kewirausahaan (SB, 2016).

Dalam menjalankan program deradikalisasinya, BNPT bekerja sama dengan berbagai tokoh agama, psikolog, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk membina para narapidana terorisme di dalam 68 lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Salah satunya yakni dengan menggandeng Guru Besar Psikologi UI Profesor Sarlito Wirawan, yang melakukan pendekatan secara personal kepada para mantan narapidana kasus terorisme. Pendekatan ini dilakukan melalui dialog secara personal yang biasanya rutin dilakukan seminggu sekali, hingga secara bertahap diberikan pelatihan dan dibantu agar dapat kembali ke masyarakat (BBC INDONESIA, 2012).

### **Kesimpulan**

Pasca peristiwa serangan 11 September 2001 terhadap gedung WTC di Amerika Serikat, pandangan dunia terhadap ancaman terorisme semakin menguat. Indonesia, kemudian menyatakan dukungan terhadap perang terhadap terorisme dan berjanji akan melaksanakan resolusi PBB terkait kontra terorisme. Terlebih pasca serangan bom Bali 1 yang tercatat sebagai serangan teroris terparah dalam sejarah Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan dan perundangan terkait terorisme. Seperti pada keluarnya Undang-Undang No. 15 tahun 2003 dan Undang-Undang No. 16 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pemberantasan terorisme tidak hanya dilakukan di dalam domestik. Namun juga aktif berperan dalam berbagai kerjasama internasional beberapa diantaranya seperti kerjasama penanggulangan terorisme dengan; Indonesia - Australia, Indonesia - Amerika Serikat, Indonesia – ASEAN. Serta turut aktif dalam berbagai forum dan konferensi internasional terkait permasalahan terorisme.

Kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme sangat diperlukan, mengingat terorisme dewasa ini telah memiliki jaringan global dan berpengaruh pada

kelompok-kelompok militan yang hampir ada di seluruh dunia. Salah satu kerjasama internasional dalam penanganan terorisme yakni *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism*. *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* merupakan sebuah kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme dengan kerangka kerja aliansi militer. Pembentukan aliansi tersebut disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi pada 15 Desember 2015. Dalam mengumpulkan anggota aliansinya, pemerintah Arab Saudi mengundang berbagai negara untuk bergabung. Salah satu negara yang mendapat undangan tersebut adalah Indonesia.

Namun Indonesia kemudian menolak undangan Arab Saudi untuk bergabung dalam aliansi militer islam. Hal ini dapat dilihat menjadi dua alasan, *Pertama* dalam kebijakan luar negerinya, Indonesia menganut prinsip politik bebas aktif, yang artinya Indonesia tidak akan mengikatkan dirinya ke dalam kekuatan manapun. Dalam hal ini Indonesia menolak mengikatkan militernya kepada Aliansi Militer Islam. *Kedua*, adanya perbedaan pandangan dalam penanganan dan penanggulangan terorisme yang dianut oleh Indonesia. Alih-alih menggunakan kekuatan militer, Indonesia yang merupakan negara Muslim Moderat, dalam kaitan penanganan dan penanggulangan terorisme lebih mengedepankan pendekatan *soft approach*. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

## Referensi

- Arab News. (2016, 2 12). Islamic Military Alliance meeting to be held in Saudi Arabia next month. Retrieved from <http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/879306>
- BBC INDONESIA. (2012, 10 10). Cetak biru deradikalisasi nasional. Retrieved from [http://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2012/10/121010\\_deradikalisme](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/10/121010_deradikalisme)
- BBC Indonesia (Producer). (2016, 2 17). Bahas terorisme di KTT ASEAN-AS, Presiden Jokowi angkat 'teror Jakarta'. Retrieved from

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/02/160216\\_indonesia\\_ktt aseanas terorisme](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160216_indonesia_ktt aseanas terorisme)

- Benedict. (2015). UPAYA PENANGANAN TERORISME OLEH INDONESIA - AUSTRALIA MELALUI TRANSNATIONAL CRIME COORDINATION CENTRE (TNCC) TAHUN 2002-2011. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(4), 687.
- Chaerudin, A. (2003). Countering transnational terrorism in Southeast Asia with respect to terrorism in Indonesia and the Philippines. *Naval Postgraduate School, Dudley Knox Library*. <http://hdl.handle.net/10945/6226> Retrieved from <http://hdl.handle.net/10945/6226>
- Cochrane, J. (2009, 11 7). WHY INDONESIA IS NOT A MUSLIM DEMOCRACY. *NewsWeek.com*. Retrieved from <http://europe.newsweek.com/why-indonesia-not-muslim-democracy-81951?rm=eu>
- Dawn. (2015, 12 15). Pakistan part of 34-state Islamic military alliance against terrorism, says KSA. Retrieved from <http://www.dawn.com/news/1226468>
- Erdianto, K., & Asril, S. (2016, 7 22). Indonesia Tolak Ajakan Arab Saudi Gabung ke Aliansi Militer Lawan ISIS. *KOMPAS.COM*. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/02/17492001/Indonesia.Tolak.Ajakan.Arab.Saudi.Gabung.ke.Aliansi.Militer.Lawan.ISIS>
- Habib, A. H. (1997). *Kapita selekta: strategi dan hubungan internasional*: Centre for Strategic and International Studies.
- Haryani, S. (2008). Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia: Perbandingan Antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, XXI(4), 357.
- Hatta, M. (1981). *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis* (M. T. Azhary, Trans. Vol. Jilid 1). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- IMSumarsono (Producer). (2016, 8 12). Kapolri Paparkan Penanganan Radikalisme dan Terorisme di International Meeting On Counter Terrorism. *TRIBATANEWS*. Retrieved from <https://www.tribatanews.com/kapolri-paparkan-penanganan-radikalisme-dan-terorisme-di-international-meeting-on-counter-terrorism/>
- Irish, J., & Browning, N. (2015a, 12 15). Saudi Arabia announces 34-state Islamic military alliance against terrorism. *Reuters*. Retrieved from <http://www.reuters.com/article/us-saudi-security-idUSKBN0TX2PG20151215?>
- Irish, J., & Browning, N. (Producer). (2015b, 12 15). Saudi Arabia announces 34-state Islamic military alliance against terrorism. *Reuters*. Retrieved from <http://www.reuters.com/article/us-saudi-security-idUSKBN0TX2PG20151215?>
- JawaPos.com. (2016, 10 28). BNPT Adakan Workshop Tangkal Terorisme. Retrieved from

- <http://www.radarmadura.jawapos.com/read/2016/10/28/60530/bnpt-adakan-workshop-tangkal-terorisme/1>
- Jordan, R. (2016). Suhardi Alius Resmi Dilantik Jadi Kepala BNPT, Penny Jadi Kepala BPOM. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/3257042/suhardi-alius-resmi-dilantik-jadi-kepala-bnpt-penny-jadi-kepala-bpom>
- Kemenlu RI. (2006, 11 14). Penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan RI - Australia di Lombok. *kemlu.go.id*. Retrieved from <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penandatanganan-Perjanjian-Kerangka-Kerjasama-Kemampuan-RI---Australia-di-Lombok.aspx>
- Kurniawan, H. (Producer). (2016, 9 20). Mohammad Hatta, Mendayung Antara Dua Karang. *SindoNews.com*. Retrieved from <http://daerah.sindonews.com/read/912874/29/mohammad-hatta-mendayung-antara-dua-karang-1413640611/6>
- Kusumaatmadja, M. (1983). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanannya Dewasa Ini*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Manafe, I. N., & Nurdin, W. (Producer). (2016, 9 6). Presiden Jokowi: Perdamaian, Keamanan, dan Stabilitas Adalah Kunci Kemakmuran ASEAN. *Tribunnews.com*. Retrieved from <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/09/06/presiden-jokowi-perdamaian-keamanan-dan-stabilitas-adalah-kunci-kemakmuran-asean>
- Maqsood, F. (2016, 3 16). Islamic Military Alliance. *Center for Strategic and Contemporary Research*. Retrieved from <http://cscr.pk/defense-and-security/islamic-military-alliance>
- Mohamad, A., & Putri Hanggoro, M. A. (2016, 3 4). Cara RI melawan ISIS, tanpa harus gabung koalisi militer Saudi. *merdeka.com*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/dunia/ri-punya-cara-melawan-isis-tanpa-harus-gabung-koalisi-militer-saudi-wawancara-khusus-menlu-ri-2.html>
- Pusat Media Damai BNPT. (2016). Sejarah Penanggulangan Terorisme. Retrieved from <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme>
- Pusat Media Damai BNPT. (2017). Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme. Retrieved from <http://damailahindonesiaku.com/kebijakan/negara/strategi/>
- Ramadhan, s. (Producer). (2015, 12 15). Indonesia Tolak Gabung Koalisi Pimpinan Saudi untuk Lawan IS. *suara-islam.com*. Retrieved from <http://www.suara-islam.com/read/index/16428/Indonesia-Tolak-Gabung-Koalisi-Pimpinan-Saudi-untuk-Lawan-IS>
- Rasha, & Moran (Producer). (2015, 12 15). Saudi announces formation of 34-strong Islamic military alliance to fight terrorism. *Emirates News Agency*. Retrieved from <https://www.wam.ae/en/news/international/1395289238060.html>
- Rasyid, H. (2015, 11 5). Din Syamsuddin: Watak Islam di Indonesia Itu Moderat dan Anti Kekerasan. *RMOL.CO Kantor Berita Politik*. Retrieved from

<http://www.rmol.co/read/2015/11/05/223433/Din-Syamsuddin:-Watak-Islam-di-Indonesia-Itu-Moderat-dan-Anti-Kekerasan->

- Reus-Smit, C. (2004). *The Politics of International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Sabir, M. (1987). *Politik Bebas Aktif, Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta: Haji Masagung.
- SB, A. (2016). *Deradikalisasi Nusantara*. Jakarta: Dulat Press.
- Sekretariat Presiden Biro Pers Media dan Informasi. (2015, 12 16). Presiden Jokowi : Cara Lain Tangkal Radikalisme, Gunakan Pendekatan Agama Dan Budaya. *PresidenRI.go.id*. Retrieved from <http://presidenri.go.id/kabar-presiden/kegiatan-kepresidenan/presiden-jokowi-cara-lain-tangkal-radikalisme-gunakan-pendekatan-agama-dan-budaya.html>
- Sihombing, E. C., & S, H. (2015, 7 6). IPNU: Deradikalisasi Melalui Konsep Islam Nusantara. *BeritaSatu.com*. Retrieved from <http://www.beritasatu.com/pendidikan/288930-ipnu-deradikalisasi-melalui-konsep-islam-nusantara.html>
- Tribunnews. (2016, 01/15). Ini Rentetan Teror Bom di Indonesia Sejak Tahun 2000. Retrieved from <http://aceh.tribunnews.com/2016/01/15/ini-rentetan-teror-bom-di-indonesia-sejak-tahun-2000?page=2>
- U.S. State Department. (2001). *Patterns of Global Terrorism 2001*. Retrieved from
- Umam, Z. K. (2010, 3 23). NU, Gus Dur, Moderatisme, dan Soft Power. *Gusdur.net*. Retrieved from <http://www.gusdur.net/id/mengagas-gus-dur/nu-gus-dur-moderatisme-dan-soft-power>
- Urbani, B. A. (1972). *Diplomasi dan Politik Luar Negeri: Badan Pembinaan Masyarakat KBRI Syria*.
- Wijayaka, B. (2016, 9 19). Selama 17 Tahun, Ada 69 Aksi Teroris di Indonesia. *BeritaSatu.com*. Retrieved from <http://www.beritasatu.com/nasional/393778-selama-17-tahun-ada-69-aksi-teroris-di-indonesia.html>
- Wuryandari, G. (2014). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional. *Jurnal Penelitian Politik Volume 11 No. 2, 11*.
- wuryandari, G., Alami, A. N., Yustiningrum, R. E., & Sriyanto, N. (2014a) *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional* (pp. 27). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wuryandari, G., Alami, A. N., Yustiningrum, R. E., & Sriyanto, N. (2014b). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional* (pp. 27). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wuryandari, G., Mashad, D., Pujiastuti, T. N., & Alami, A. N. (2016). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.